
**ANALISIS HUKUM TERHADAP SISTEM MAGANG:
PERLINDUNGAN ATAU EKSPLOITASI**

Grace Mercy Dina Manoppo
grace.205230317@stu.untar.ac.id
Universitas Tarumanagara

Abstract

The internship system is a learning method that connects theory with practical work experience. However, there is debate on whether this system prioritizes the protection of interns' rights or exploits young labor. This study aims to analyze the legal aspects governing the internship system in Indonesia, focusing on legal protection for interns. The research method used is a literature study and normative juridical analysis of relevant laws and regulations. The results indicate that although regulations exist, their implementation is still suboptimal in providing adequate protection for interns, potentially leading to exploitation. The conclusion is that regulatory strengthening and stricter supervision are necessary to ensure the internship system functions as a safe and fair learning platform for interns.

Keywords: Internship System, Legal Protection, Exploitation, Regulation, Interns Format.

Abstrak

Sistem magang merupakan salah satu metode pembelajaran yang menghubungkan teori dengan praktik di dunia kerja. Namun, terdapat perdebatan mengenai apakah sistem ini lebih mengedepankan perlindungan hak peserta magang atau justru mengeksploitasi tenaga kerja muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang mengatur sistem magang di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan hukum bagi peserta magang. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait magang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur magang, implementasinya masih kurang optimal dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi peserta magang, sehingga berpotensi menimbulkan eksploitasi. Kesimpulannya, perlu adanya penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan sistem magang dapat berfungsi sebagai sarana pembelajaran yang aman dan adil bagi peserta magang.

Kata Kunci: Sistem Magang, Perlindungan Hukum, Eksploitasi, Regulasi, Peserta Magang Legal
Analysis Of The Internship System: Protection Or Exploitation.

PENDAHULUAN

Sistem magang menjadi salah satu cara penting untuk menghubungkan teori yang dipelajari di bangku pendidikan dengan pengalaman langsung di dunia kerja. Melalui magang, peserta dapat memperoleh keterampilan praktis serta wawasan mengenai lingkungan kerja yang sesungguhnya. Namun, meskipun manfaatnya cukup besar, tidak sedikit pihak yang mempertanyakan apakah sistem magang ini benar-benar memberikan perlindungan yang memadai bagi peserta atau justru berpotensi menjadi sarana eksploitasi tenaga kerja muda.

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi peserta magang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan. Regulasi tersebut mengatur hak-hak peserta magang, termasuk pemberian uang saku, fasilitas keselamatan kerja, serta hak atas bimbingan selama mengikuti program magang. Selain itu, adanya perjanjian pemagangan antara peserta dan penyelenggara dimaksudkan untuk menjamin hak dan kewajiban kedua belah pihak secara jelas dan terukur.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak kendala yang ditemui dalam pelaksanaan sistem magang. Beberapa peserta magang mengalami perlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, seperti tidak mendapatkan uang saku yang layak, jam kerja yang berlebihan,

atau tugas yang tidak relevan dengan tujuan pembelajaran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa sistem magang justru dapat menjadi bentuk eksploitasi terhadap tenaga kerja muda yang belum memiliki posisi tawar kuat di dunia kerja.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan magang di Indonesia. Dengan penguatan ini, diharapkan sistem magang dapat berfungsi sebagai wahana pembelajaran yang aman, adil, dan memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi para peserta. Hal ini penting agar tujuan utama magang sebagai jembatan antara pendidikan dan dunia kerja dapat tercapai secara optimal tanpa mengorbankan hak-hak peserta magang.

METODE

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait sistem magang di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2020. Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer dan sekunder dari dokumen resmi, literatur, jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kritis untuk menilai efektivitas regulasi dan perlindungan hukum bagi peserta magang serta mengidentifikasi potensi praktik eksploitasi yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai kesesuaian antara regulasi dan pelaksanaan magang, serta memberikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan regulasi dan pengawasan agar sistem magang dapat berjalan secara adil, aman, dan tidak mengeksploitasi tenaga kerja muda.

PEMBAHASAN

Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan regulasi magang sehingga berpotensi menimbulkan eksploitasi terhadap peserta magang?

Implementasi regulasi magang di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas perlindungan hak peserta magang. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dari pihak penyelenggara maupun peserta tentang isi dan ketentuan regulasi yang berlaku. Banyak perusahaan dan lembaga pendidikan yang belum sepenuhnya memahami hak-hak peserta magang, sehingga sering terjadi pelanggaran tanpa sanksi tegas. Selain itu, regulasi yang ada cenderung bersifat umum dan tidak memberikan panduan rinci mengenai implementasi di lapangan, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dan praktik yang tidak konsisten.

Selain faktor pemahaman, tumpang tindih dan ketidakkonsistenan regulasi juga menjadi hambatan utama. Beberapa peraturan yang mengatur magang tidak sinkron satu sama lain, sehingga menimbulkan kebingungan dan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan praktik eksploitasi. Contohnya, ketentuan mengenai upah, jam kerja, dan perlindungan keselamatan kerja sering kali tidak diatur secara spesifik, sehingga perusahaan memiliki keleluasaan untuk mengabaikan hak peserta magang. Kurangnya koordinasi antara lembaga pengawas dan minimnya sanksi tegas membuat pelanggaran tetap berlangsung tanpa konsekuensi yang nyata.

Pengawasan dari pemerintah dan lembaga terkait juga masih sangat kurang. Pengawasan yang dilakukan sering kali tidak menyeluruh dan tidak rutin, sehingga pelanggaran tetap terjadi. Banyak perusahaan yang memanfaatkan posisi peserta magang untuk mengerjakan pekerjaan berat tanpa memberi upah yang layak atau tugas yang tidak sesuai dengan tujuan magang. Akibatnya, perusahaan dan penyelenggara magang merasa bebas melakukan praktik

yang merugikan peserta, seperti tidak memberikan uang saku sesuai ketentuan, tugas yang tidak relevan, maupun jam kerja yang berlebihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu mengendalikan praktik di lapangan secara efektif.

Dampak dari kendala tersebut adalah munculnya praktik eksploitasi yang merugikan peserta magang secara fisik, mental, dan ekonomi. Peserta sering kali menjadi korban perlakuan tidak adil dan tidak mendapatkan manfaat maksimal dari program magang. Mereka diposisikan sebagai tenaga kerja murah tanpa perlindungan hukum yang memadai, sehingga potensi eksploitasi semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem regulasi dan pengawasan agar pelaksanaan magang dapat berjalan secara adil dan melindungi hak-hak peserta secara efektif.

Bagaimana dampak dari ketidakefektifan regulasi dan pengawasan terhadap kesejahteraan dan hak-hak peserta magang di Indonesia?

Ketidakefektifan regulasi dan pengawasan dalam sistem magang di Indonesia berdampak langsung terhadap kesejahteraan peserta magang. Banyak peserta yang mengalami ketidakpastian terkait hak-haknya, seperti hak atas upah yang layak, jaminan keselamatan, dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Ketidaktepatan ini menyebabkan peserta sering menerima imbalan yang tidak sesuai dengan ketentuan, bahkan terkadang tanpa mendapatkan uang saku sama sekali. Selain itu, jam kerja yang berlebihan dan tugas yang tidak relevan sering kali menjadi bagian dari pengalaman mereka, yang berkontribusi pada kelelahan dan stres.

Dampak lain dari ketidakefektifan regulasi adalah menurunnya kualitas pengalaman belajar peserta magang. Program magang seharusnya menjadi wadah pengembangan kompetensi dan penyaluran ilmu yang diperoleh di bangku pendidikan, namun kenyataannya banyak peserta yang hanya digunakan sebagai tenaga kerja murah tanpa mendapatkan manfaat edukatif. Kondisi ini tidak hanya merugikan peserta secara individu, tetapi juga mengurangi efektivitas program magang sebagai jembatan antara pendidikan dan dunia kerja. Akibatnya, peserta kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengalaman yang berharga dan kompetensi yang sesuai.

Selain itu, ketidakpastian hukum dan perlindungan yang lemah membuat peserta magang berada dalam posisi yang rentan terhadap praktik eksploitasi. Mereka sulit menuntut hak-haknya jika terjadi pelanggaran karena kurangnya perlindungan hukum yang jelas dan pengawasan yang efektif. Banyak peserta yang merasa takut melaporkan pelanggaran karena khawatir tidak mendapatkan perlindungan atau bahkan diancam dengan sanksi sosial dan ekonomi. Kondisi ini memperparah situasi ketidakadilan dan menghambat upaya perlindungan hak peserta magang secara menyeluruh.

Dampak jangka panjang dari ketidakefektifan ini adalah menurunnya kepercayaan peserta terhadap program magang dan lembaga penyelenggara. Mereka merasa program tersebut tidak memberikan manfaat yang seharusnya dan malah berpotensi menimbulkan kerugian. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka akan berdampak negatif terhadap citra sistem magang di Indonesia dan menghambat upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program magang yang adil dan berkualitas. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan hak dan kesejahteraan peserta magang terlindungi secara optimal.

KE S I M P U L A N

Penerapan aturan tentang magang di Indonesia masih mengalami banyak kendala, seperti kurangnya pemahaman dari perusahaan dan peserta magang mengenai hak dan kewajiban mereka, serta adanya ketidaksesuaian dan tumpang tindih dalam regulasi yang berlaku. Selain

itu, pengawasan dari pihak berwenang juga belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan munculnya peluang eksploitasi terhadap peserta magang, seperti jam kerja yang berlebihan dan tidak adanya kompensasi yang layak, sehingga hak-hak peserta sering kali tidak terpenuhi.

Kurangnya efektivitas regulasi dan pengawasan berdampak negatif pada kesejahteraan peserta magang. Banyak peserta yang tidak mendapatkan perlakuan adil, seperti upah yang tidak sesuai dan beban kerja yang tidak proporsional, sehingga mengurangi manfaat dari program magang itu sendiri. Hal ini juga menimbulkan ketidakpercayaan peserta terhadap program magang dan berpotensi menghambat pengembangan kemampuan mereka secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahyuni.W. (2022). Bentuk Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Magang.
- Soewono.D. ANALISIS HUKUM MENGENAI PERJANJIAN PEMAGANGAN : APAKAH MODEL PROGRAM PEMAGANGAN DAPAT MENGAMBIL- ALIH FUNGSI HUBUNGAN KERJA YANG BERSIFAT TETAP TINJAUAN PERSPEKTIF JURIDIS SOSIOLOGIS
- Azied.F. (2022).SISTEM MAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.
- Kansil. C & Parapat. F (2024). Analisis Yuridis Program Magang MBKM dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Tata Negara: Antara Pemenuhan Hak Mahasiswa dan Kewajiban Institusi Pendidikan.
- Siahaan. D (2024). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA MAGANG YANG TIDAK MEMPEROLEH HAK UANG SAKU SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
- Talenta. M (2024). Peraturan dan Penjelasan Sistem Magang di Indonesia
- Sandra. R & Pinasty. P & Na'im. M & Ananta. Z. (2024). ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK MAGANG TANPA UPAH.